

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem perekonomian di Indonesia peranan bank sangat penting untuk menunjang kegiatan perekonomian. Hampir semua kegiatan perekonomian menggunakan jasa bank, hal ini sangat membantu operasionalisasi suatu kegiatan atau usaha. Bank juga merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan bank, yaitu berupa penghimpunan dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat yang memiliki tujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu lembaga keuangan perbankan yang ada di Indonesia yaitu bank syariah. Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi dan tujuan penting di dalam perekonomian. Fungsi dan tujuan bank Syariah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, penyerapan tenaga kerja yang baik dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, keadilan sosial ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilitas dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif.

Perkembangan bank syariah memberikan pengaruh luas terhadap upaya perbaikan ekonomi masyarakat dengan cara beralih menggunakan sistem perbankan syariah. Dalam krisis moneter tahun 1997 bank syariah mampu bertahan ditengah tingginya nilai tukar dan suku bunga. Pada waktu yang sama, perbankan konvensional tidak mempunyai ketersediaan dana liquid yang cukup untuk biaya operasionalnya. Hal tersebut berdampak pada ketidak mampuan nasabah dalam mengembalikan dana pinjaman yang dikarenakan tingkat suku bunga yang tinggi. Terpuruknya perbankan konvensional menjadi suatu pelajaran bagi pengambil kebijakan moneter untuk mencoba menerapkan sistem moneter alternatif, yaitu dengan menggunakan sistem manajemen syariah. Sistem manajemen syariah diyakini dapat menjadi solusi dalam membangun kembali

sistem perekonomian Indonesia. Para Ulama dan ahli fiqih di kalangan dunia Islam menyatakan bahwa bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional adalah riba dan riba diharamkan.

Sejak tahun 1960, masyarakat khususnya masyarakat muslim di Indonesia banyak membicarakan isu mengenai pengharaman riba. Ada dua pandangan utama mengenai riba. Pertama, interpretasi riba seperti yang terdapat dalam Fiqih (hukum Islam) adalah interpretasi yang tepat dan harus diikuti, dalam hal ini mengandaikan bahwa setiap tambahan yang ditetapkan dalam suatu transaksi pinjaman melebihi dan di atas pokok pinjaman adalah riba. Kedua, pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas orang-orang tak beruntung secara ekonomi di masyarakat oleh orang-orang yang relatif berlebihan. (Ela dan Amirus, 2015 : 28). Dan telah jelas bahwa Allah mengharamkan riba, dan menghalalkan jual beli seperti dalam QS.al-Baqarah[2]:275:“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Sejak di sahkan nya UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah semakin menunjukkan eksistensinya di industri perbankan Indonesia. Banyaknya perbankan syariah di Indonesia membuktikan semakin banyaknya masyarakat yang mendukung dan ikut andil di dalam perkembangan bank syariah di Indonesia. Perkembangan yang pesat pada dunia perbankan syariah menyebabkan terjadinya persaingan antar bank syariah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pencapaian profitabilitas bank syariah. Keuntungan yang diperoleh oleh bank dapat dilihat dari banyaknya jumlah pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah maka diharapkan dapat meningkatkan keuntungan yang dapat diukur melalui *Return On Asset* (ROA). Untuk meningkatkan profitabilitas maka harus

meningkatkan pula kualitas penyaluran aktiva produktif. Salah satu bentuk penyaluran aktiva produktif pada perbankan syariah yaitu melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli dan bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu melalui pembiayaan murabahah, salam dan istishna. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu melalui pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Analisis profitabilitas perusahaan merupakan bagian utama analisis laporan keuangan. Seluruh laporan keuangan dapat dilakukan untuk analisis profitabilitas, namun yang paling penting adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi melaporkan hasil operasi perusahaan selama satu periode. Tujuan utama adalah hasil operasi yang dimiliki peran penting dalam menentukan nilai, solvabilitas, dan likuiditas perusahaan.

Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan Return on Assets (ROA) karena dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan pada penelitian Return on Assets (ROA) dan tidak memasukan unsur Return on Equity (ROE). Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berawal dari dana simpanan masyarakat (Nurul Hasanah 2015).

Berdasarkan nilai perolehan ROA pada suatu bank maka dapat dilihat kesehatan suatu bank dan seberapa optimalkah kinerja suatu bank dalam mengelola asset sehingga mendapatkan laba yang tinggi. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2009: 118)

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 investasi dengan pembiayaan tidaklah sama. Pembiayaan dalam Pasal 1 Butir 25, memiliki definisi “Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu”. Sedangkan investasi memiliki definisi “Dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan

itu". Dari istilah diatas memiliki arti yang berbeda antara pembiayaan dan investasi, investasi mendapat sumber pendanaannya dari nasabah sedangkan pembiayaan sumber pendanaannya berasal dari bank syariah. Pembiayaan merupakan produk perbankan syariah yang selalu digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Pembiayaan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dengan menggunakan akad perjanjian.

Secara umum bank syariah memiliki sistem yang sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak menggunakan bunga dalam sistem pengembalian pinjaman melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil pada bank syariah yaitu dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan dana kepada masyarakat berupa fasilitas, barang yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan standar akuntansi syariah. Di dalam perbankan syariah pembiayaan meliputi pembiayaan udharabah dan pembiayaan musyarakah.

Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak dimana bank (shahibul maal) sebagai penyedia dana dengan pihak lain (mudharib atau nasabah) yang memiliki keahlian untuk mengelola suatu usaha produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana dibagi sesuai nisbah yang disepakati diawal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara bank dengan satu pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyetorkan modal dengan porsi tertentu sesuai dengan kesepakatan. Akad ini dilakukan dengan cara menyatukan modal usaha antara kedua belah pihak pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa dijalankan oleh salah satu dari mereka yang melakukan kerjasama. Akad ini diterapkan pada usaha atau proyek yang sebagian dananya dibiayai oleh lembaga keuangan sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah.

Berdasarkan data publikasi statistik perbankan syariah yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan menunjukkan peningkatan aset dari tahun ketahun untuk periode 2012-2018 Pada tahun 2012 total aset sebesar 195.018 miliar, Tahun 2013 sebesar 242.276 miliar, tahun 2014 sebesar 204.961 miliar, tahun 2015 sebesar 213.423 miliar, tahun 2016 sebesar 254.184 miliar, tahun 2017 sebesar 288.027 miliar, tahun 2018 total aset mencapai 316.691 miliar. Hal

tersebut membuktikan bahwa total aset mengalami kenaikan setiap tahunnya yang artinya terjadi peningkatan pendapatan pada Bank Umum Syariah. Sedangkan ROA pada bank umum syariah mengalami penurunan dan kenaikan pada setiap tahunnya yaitu pada tahun 2012 sebesar 2,14%, tahun 2013 sebesar 2,00%, tahun 2014 sebesar 0,41%, tahun 2015 sebesar 0,48%, tahun 2016 sebesar 0,83%, tahun 2017 sebesar 0,83%, tahun 2018 sebesar 1,23%. Dengan adanya kenaikan dan penurunan ROA setiap tahunnya, maka dapat diartikan bahwa kinerja perusahaan mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi profitabilitas ROA yaitu pembiayaan Mudharabah. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap laba, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah, hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2015). Apabila terjadi peningkatan pada jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah maka akan semakin meningkat pula profitabilitas (ROA) pada bank syariah.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi profitabilitas ROA yaitu pembiayaan Musyarakah. Penelitian yang dilakukan oleh Agza dan Darwanto (2017) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyaningsih dan Fakhruddin (2016) yang menunjukkan hasil bahwa Non Performing Financing pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah, hasil dari penelitian tersebut juga didukung oleh Aditya (2016). Pembiayaan musyarakah memiliki resiko yang lebih sedikit dikarenakan resiko ditanggung oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama suatu usaha. Dengan sedikitnya resiko yang ditanggung oleh bank maka akan semakin besar pendapatan dan keuntungan yang diterima oleh bank dari hasil pembiayaan musyarakah tersebut.

Oleh karena itu peneliti ingin menguji apakah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank dengan membandingkan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio profitabilitas berupa ROA untuk menguji pengaruh antar variabel penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan topik **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”**

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai mekanisme pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan prinsip syariah.

2 . Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam melaksanakan kebijakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

3 . Akademisi/Pembaca

Memberikan tambahan referensi bacaan dan informasi khususnya untuk mahasiswa Akuntansi dalam proses pembelajaran dan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah.